

**RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANK WAKAF MIKRO OLEH
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
Yth. Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjalankan BWM, di tempat.			
RANCANGAN			
SURAT EDARAN OTORITAS JASA			
KEUANGAN			
REPUBLIK INDONESIA			
NOMOR .../SEOTORITAS JASA			
KEUANGAN.06/20...			
TENTANG			
PENYELENGGARAAN LEMBAGA			
KEUANGAN MIKRO SYARIAH			
PROGRAM BWM			
Sehubungan dengan diperlukannya pedoman pengaturan teknis lebih lanjut atas aktivitas lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui skema bank wakaf mikro, perlu adanya pedoman lebih lanjut atas pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122), melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:			
I. KETENTUAN UMUM			
1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKMS adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan sesuai dengan prinsip syariah.			
2. Program BWM adalah program sosial yang dibentuk dengan tujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan.			
3. Pemilik Program BWM adalah Lembaga Amil Zakat yang telah			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
mendapatkan izin dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab atas keberlangsungan program BWM .			
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKMS kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.			
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKMS dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.			
6. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKMS berdasarkan perjanjian.			
7. Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia yang selanjutnya disingkat KUMPI adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi usaha, terdiri dari 5 (lima) orang yang bersepakat mengikatkan diri untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan program BWM atau pihak lain agar mampu meningkatkan dan membesarkan usahanya, meningkatkan pemahaman agamanya, dan			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangganya.			
8. Halaqoh Mingguan yang selanjutnya disingkat HALMI adalah pertemuan antara 2 (dua) sampai 5 (lima) KUMPI yang dilaksanakan secara rutin dengan jadwal dan agenda yang ditentukan oleh pengelola dan/atau pengurus LKMS yang menjalankan program BWM.			
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.			
10. Pengurus adalah organ LKMS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LKMS untuk kepentingan LKMS, sesuai dengan maksud dan tujuan LKMS serta mewakili LKMS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.			
11. Pengawas adalah organ LKMS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus.			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
12. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LKMS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.			
13. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban LKMS sebagai akibat pencabutan izin usaha LKMS dan pembubaran.			
14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi, yang dibentuk oleh rapat anggota atau Otoritas Jasa Keuangan.			
15. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha LKMS.			
16. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.			
II. PELAKSANAAN PROGRAM BWM			
1. Bentuk badan hukum LKMS yang menjalankan Program BWM adalah koperasi. Selanjutnya Pengurus LKMS dapat menunjuk pengelola dalam rangka menjalankan			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
Program BWM, yaitu pihak satu level di bawah Pengurus yang melaksanakan operasional LKMS.			
2. Program BWM dijalankan berdasarkan panduan program dan standar operasional prosedur yang disusun oleh Pemilik Program.			
3. Kegiatan usaha LKMS yang menjalankan Program BWM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui:			
a. pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada Masyarakat;			
b. pengelolaan Simpanan, dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau			
c. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.			
4. Program BWM dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah dengan wajib memenuhi prinsip keadilan (<i>'adl</i>), keseimbangan (<i>tawazun</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), dan universalisme (<i>alamiyah</i>) serta tidak mengandung <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , <i>riba</i> , <i>zhulm</i> , <i>risywah</i> , dan objek haram.			
III. PERMODALAN			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
1. Sumber permodalan LKMS yang menjalankan program BWM terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah yang dapat berasal antara lain dari infak dan sedekah.			
2. LKMS yang menjalankan program BWM memiliki modal pada saat pendirian paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai dengan kebijakan dalam panduan Program BWM yang ditetapkan oleh Pemilik Program BWM.			
3. Modal sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama LKMS yang menjalankan Program BWM pada salah satu bank syariah atau unit usaha syariah bank konvensional di Indonesia.			
4. Sumber pendanaan LKMS yang menjalankan program BWM terdiri dari pengelolaan Simpanan sepanjang memenuhi kriteria, pinjaman, modal penyertaan, wakaf dan/atau hibah dari donator.			
5. Pelaksanaan dana program dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemilik Program dan pelaksana program.			
IV. PENEMPATAN DANA/ INVESTASI			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
1. LKMS yang menjalankan Program BWM dapat menempatkan dana yang dimilikinya paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada:			
a. deposito berjangka pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; dan/atau			
b. sertifikat deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah.			
2. LKMS yang menjalankan Program BWM dapat menempatkan dana yang dimilikinya di luar dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan Bank Indonesia.			
3. Kelebihan dana yang dimiliki oleh LKMS yang menjalankan Program BWM dilarang ditempatkan selain pada:			
a. tabungan dalam bentuk uang maupun emas;			
b. giro;			
c. deposito berjangka; dan/atau			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
d. sertifikat deposito,			
pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah.			
V. SIMPANAN			
1. LKMS yang menjalankan Program BWM dapat menghimpun dana pihak ketiga secara selektif dalam bentuk Simpanan. LKMS mengadministrasikan Simpanan dari pihak Penyimpan dan memberikan tanda bukti Simpanan.			
2. Pengelolaan Simpanan oleh LKMS yang menjalankan Program BWM hanya dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria:			
a. LKMS memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat komposit 3;			
b. memiliki rasio kualitas piutang Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 5% (lima persen);			
c. tidak membukukan rugi bersih dalam 1 (satu) tahun terakhir;			
d. tidak terdapat kasus fraud, termasuk kasus fraud yang belum diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
e. kriteria lainnya sesuai dengan panduan program yang ditetapkan Pemilik Program BWM.			
3. Kegiatan penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadi'ah, akad mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dengan terlebih dahulu:			
a. mendapat opini dari DPS; dan			
b. memperhatikan prinsip kehati-hatian.			
4. LKMS yang menjalankan Program BWM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal permintaan informasi kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana dan perdata serta ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 136 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.			
VI. PENYALURAN PEMBIAYAAN			
1. LKMS yang menjalankan Program BWM dapat melakukan penyaluran Pembiayaan melalui:			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
a. Pembiayaan sosial; dan/atau			
b. Pembiayaan semi komersial.			
2. Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan, LKMS yang menjalankan Program BWM harus melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pembiayaan.			
3. Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dan disalurkan dengan lingkup wilayah sekitar Pesantren/ Lembaga Pendidikan Islam dan memenuhi kriteria pihak yang dapat disalurkan pembiayaan oleh LKMS yang menjalankan Program BWM, yaitu:			
a. masyarakat miskin dengan kriteria sebagai berikut:			
1) telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya;			
2) sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
untuk bekerja namun belum bisa berbagi untung;			
3) memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan;			
4) pendapatan lebih kurang atau sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi; dan			
b. pelaku usaha mikro dengan kriteria sebagai berikut:			
1) memiliki usaha produktif;			
2) telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan;			
3) memiliki legalitas usaha;			
4) memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;			
5) memiliki hasil penjualan tahunan/omset sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
miliar rupiah) per tahun; dan			
6) berkomitmen mengikuti ketentuan program.			
4. Seluruh perjanjian antara LKMS yang menjalankan Program BWM dan anggota dan/atau masyarakat dituangkan dalam perjanjian tertulis.			
5. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.			
6. Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKMS yang menjalankan Program BWM dapat memberikan jasa pendampingan dengan pengenaan ujah maupun tanpa pengenaan ujah kepada anggota dan/atau masyarakat.			
7. LKMS yang menjalankan Program BWM menyalurkan:			
a. Pembiayaan sosial dengan kriteria:			
1) Pembiayaan kepada anggota dan/atau			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
masyarakat yang masuk kategori masyarakat miskin paling banyak sebesar Rp3 (tiga juta rupiah);			
2) Pembiayaan disalurkan dengan skema akad <i>qardh</i> ;			
3) pengenaan <i>ujrah</i> pendampingan paling tinggi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per pekan; dan			
4) Pembiayaan dilakukan dengan skema non agunan.			
b. Pembiayaan semi komersial dengan kriteria:			
1) Pembiayaan kepada anggota dan/atau masyarakat yang masuk kategori pelaku usaha mikro paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);			
2) pemberian imbal hasil Pembiayaan dapat ditetapkan oleh LKMS paling tinggi sebesar imbal hasil sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
ditambah dengan <i>risk premium</i> (sesuai kebijakan dari LKMS penyalur Pembiayaan);			
3) penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> , akad <i>musyarakah</i> , akad <i>ijarah</i> , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.			
4) Pengenaan <i>ujrah</i> pendampingan paling tinggi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per pekan; dan			
5) Pembiayaan dapat dilakukan dengan skema agunan.			
8. Kegiatan penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad <i>qardh</i> dengan mekanisme:			
a. penyaluran pembiayaan secara berkelompok;			
b. penyaluran pembiayaan melalui HALMI; dan/atau			
c. penyaluran pembiayaan dengan tanggung renteng.			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
VII. PERAN PARA PIHAK			
1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap LKMS yang menjalankan Program BWM termasuk kerja sama LKMS dengan pihak ketiga dalam menjalankan Program BWM.			
2. Pengelolaan program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dan/atau lembaga sejenis melalui LKMS yang menjalankan Program BWM secara langsung dikoordinasikan oleh Pemilik Program BWM yang ditujukan untuk lebih mengoptimalkan dalam mengembangkan berbagai kebijakan dari evaluasi program.			
3. Pemilik Program BWM mempunyai tugas dan tanggung jawab:			
a. mengarahkan strategi program dengan mempertimbangkan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah;			
b. menyusun kebijakan internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan program dengan tetap mengacu pada peraturan perizinan dan kelembagaan			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
koperasi LKMS yang menjalankan Program BWM;			
c. menetapkan rencana kegiatan pengelolaan program beserta dukungan operasionalnya;			
d. menetapkan kebutuhan dana program sebagai modal hibah bersyarat;			
e. melakukan pengelolaan dan kebijakan pengembangan dana donasi dari para donatur;			
f. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan menyampaikan kinerja operasional LKMS kepada Otoritas Jasa Keuangan;			
g. mengkoordinasikan peran Otoritas Jasa Keuangan , dinas, instansi, lembaga, maupun mitra strategis lainnya dalam pelaksanaan program; dan			
h. membantu sosialisasi dan bantuan asistensi terkait perizinan dan pembentukan kelembagaan LKMS yang menjalankan Program BWM.			
4. Adapun Pemilik Program BWM dapat menetapkan tugas dan tanggung jawab pelaksana Program BWM,			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
Tenaga Ahli Program dan Pendampingan (TAPP), serta pesantren dalam panduan Program BWM.			
5. LKMS yang menjalankan Program BWM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain antara lain kementerian, lembaga, perguruan tinggi dalam menjalankan programnya.			
6. Pelaksanaan kerja sama LKMS yang menjalankan Program BWM dengan pihak lain dilakukan berdasarkan persetujuan Pemilik Program dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan LKMS.			
7. Asosiasi LKM berperan aktif dalam melakukan publikasi dan sosialisasi terkait dengan Program BWM kepada masyarakat dan menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan Program BWM.			
VIII. PENANGANAN FRAUD			
1. LKMS yang menjalankan Program BWM menetapkan dan menerapkan strategi <i>antifraud</i> secara efektif.			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
2. Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan. Pemilik Program BWM membantu LKMS yang menjalankan Program BWM dalam rangka penyusunan pedoman strategi antifraud.			
3. LKMS yang menjalankan Program BWM melaporkan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak yang melakukan <i>fraud</i> melalui sistem informasi di Otoritas Jasa Keuangan (SIPUTRI).			
IX. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1. Pengurus, Pengawas, dan/atau pengelola harus memenuhi persyaratan:			
a. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pada sektor jasa keuangan;			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
b. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;			
c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor usaha jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 20 (dua puluh) tahun terakhir;			
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;			
e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;			
f. Pengurus dan pengelola harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan syariah paling singkat 1 (satu) tahun.			
2. LKMS yang menjalankan Program BWM melakukan peningkatan kompetensi Pengurus dan pengelola			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
melalui pelatihan secara berkala dan memberikan remunerasi kepada Pengurus dan pengelola berdasarkan kinerja yang telah dilakukan.			
3. Pengelolaan LKMS yang menjalankan Program BWM dapat melibatkan pekerja sosial.			
X. TERMINASI PROGRAM			
1. Terminasi Program BWM adalah proses penghentian seluruh aktifitas pengelolaan dan operasional BWM oleh LKMS. Adapun proses terminasi program BWM diikuti dengan proses pencabutan izin usaha LKMS dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.			
2. Terminasi Program BWM dapat dilakukan dalam hal:			
a. dilakukan secara sukarela oleh LKMS yang menjalankan Program BWM dengan kriteria:			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
1) diputuskan melalui rapat anggota;			
2) dana program dapat dipergunakan untuk penyelesaian kewajiban sesuai dengan asas senioritas dalam rangka terminasi program;			
3) dalam rangka penyelesaian kewajiban, LKMS dapat pula menggunakan aset yang dimiliki. Dalam hal aset tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban, maka penyelesaian kewajiban LKMS kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk kepada nasabah penyimpan dilakukan secara proporsional;			
4) dalam hal terdapat kelebihan aset pasca penyelesaian seluruh kewajiban dari LKMS, penggunaan kelebihan aset diserahkan pengelolaannya kepada Pemilik Program untuk selanjutnya dapat disalurkan kepada program BWM yang lain; dan			
5) alur terminasi secara sukarela sebagai berikut:			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
a) LKMS yang menjalankan Program BWM mengirimkan surat permohonan pengunduran diri dari program kepada Pemilik Program BWM;			
b) di dalam surat permohonan tersebut harus disertakan petikan berita acara yang memuat pembubaran dan atau pengunduran diri dari program berdasarkan keputusan Rapat Anggota;			
c) Pemilik Program melakukan koordinasi kepada stakeholder (Otoritas Jasa Keuangan pusat, kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, pihak pondok pesantren) untuk mendapatkan masukan atas permohonan pengunduran diri LKMS yang menjalankan Program BWM;			
d) Pemilik Program melakukan pemeriksaan seluruh aset yang ada di LKMS yang menjalankan Program BWM dan			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
membuat laporan hasil Pemeriksaan;			
e) Pemilik Program mengirimkan surat usulan pencabutan izin usaha beserta laporan hasil pemeriksaan diatas kepada kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat;			
f) proses pemindahan sisa aset LKMS yang menjalankan Program BWM ke Pemilik Program; dan			
g) penerbitan surat pencabutan izin usaha LKMS oleh Otoritas Jasa Keuangan.			
b. Terdapat pengenaan sanksi pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi unsur pelanggaran serta kriteria status pengawasan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai status pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
<p>Adapun ketentuan dalam angka 2 huruf a angka 2), angka 3) dan angka 4) berlaku mutatis mutandis atas terminasi program BWM yang disebabkan pengenaan sanksi pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>			
<p>3. Atas pencabutan izin usaha LKMS akan diikuti dengan proses likuidasi dan pembubaran badan hukum dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro.</p>			
<p>XI. PENUTUP</p>			
<p>Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>			
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2025</p>			
<p>KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA</p>			

Draft Pengaturan	Perusahaan/Instansi/Satuan Kerja	Tanggapan	Usulan Perubahan
OTORITAS KEUANGAN INDONESIA AGUSMAN	JASA REPUBLIK		

DRAFT

HUKUM ONLINE .COM